



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ETRIS BUDI KUNCORO ;
2. Tempat lahir : Tuban ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Juli 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Semarang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. LIEUN MORE, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Tanjung Raya Lawyer, beralamat di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Siriwin, Nabire Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 Juni 2019, Nomor : W30-U8/23/HK.02/VI/2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Nab tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Etris Budi Kuncoro bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Etris Budi Kuncoro dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju seragam dinas PNS warna kuning Gold terdapat lambang Pemda Kabupaten Nabire dibagian lengan sebelah kiri lambang TUT WURI HANDAYANI bagian lengan sebelah kanan ;
 - 1 (satu) lembar rok wanita warna kuning gold ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(Tiga ribu rupiah) ;
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
- KESATU
- Bahwa terdakwa ETRIS BUDI KUNCORO pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018sekitar pukul 03.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Ilu Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kab. Nabire atau tepatnya di Rumah Kost Saksi Korban SHIMA RORO MURTI Alias IMA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan yaitu terhadap Saksi Korban SHIMA RORO MURTI Alias IMA,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal dari Terdakwa yang telah mengenal dengan bapak dari orang tua saksi korban yaitu saksi EDY SANTOSO yang pekerjaannya sebagai tukang ojek

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sering mangkal mencari penumpang di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Dinas Pendidikan Kab. Nabire lalu Terdakwa sempat bercerita bahwa Terdakwa sudah banyak menolong orang-orang di Kabupaten Nabire untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2018 bapak dari orang tua saksi korban yaitu saksi EDY SANTOSO datang dan mencari Terdakwa untuk meminta tolong agar membantu Saksi Korban dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil lalu Terdakwa mengiyakan untuk membantu Saksi Korban dan Terdakwa datang kerumah Saksi Korban untuk silaturahmi sekaligus berkenalan dengan Saksi korban membantu dalam proses pengurusan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pada siang hari Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Saya mau urus SK kamu (Saksi Korban) di Jayapura kamu harus ikut" lalu Saksi Korban menjawab "kalau emang mau urus SK saya ikut" jawab Terdakwa "iya memang kamu harus ikut kalau kamu ngak ikut berarti tidak bisa" lalu Saksi Korban berkata lagi "tapi bilang dulu sama bapak dan mama saya" lalu Terdakwa kembali menjawab "iya nanti saya minta ijin" lalu Saksi Korban berkata "tapi saya tidak mau menginap" lalu Terdakwa berkata "tidak menginap kita pergi jam 3 subuh tanggal 24 Juli 2018 sorenya sudah balik" kemudian pada waktu sore harinya Saksi Korban bertanya kembali lagi kepada Terdakwa "gimana mas sudah bilang bapak dan ibu" lalu Terdakwa menjawab "sudah" kemudian pada tanggal 24 Juli 2018 subuh harinya sekitar pukul 03.00 Wit Saksi Korbanyang sudah siap dan mau pamitan kepada orang tua Saksi Korbanyaitu Saksi EDY SANTOSO dan Saksi WIWIN INDARTI dengan berkata "pak saya mau ke Jayapura" lalu Saksi EDY SANTOSO bertanya "loh kok mendadak, mau ngapain?" lalu Saksi Korban menjawab "katanya mas (Terdakwa) mau urus SK saya" lalu Saksi EDY SANTOSO keluar dari kamar bertemu dengan Terdakwa dan berkata "kenapa mau ke Jayapura mendadak sekali" namun Terdakwa diam saja lalu Saksi EDY SANTOSO berkata "kapan pulang" lalu Terdakwa menjawab "nanti sore pak pulangnya" kemudian Saksi Korban dengan Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan menggunakan Kapal Laut.

- Bahwa sesampainya di Jayapura Terdakwa memesan kamar di Hotel Sederhana daerah Kota Jayapura, setelah kamar sudah dipesan Terdakwa menjemput Saksi Korban yang sedang menunggu di depan Hotel dan membayar ojek yang sudah mengantar Saksi Korban dan Terdakwa dari pelabuhan Jayapura sampai di Hotel Sederhana. Bahwa setelah itu Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban mau ikut dengan Terdakwa ke kantor untuk mengurus berkas-berkas namun Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Korban untuk ikut melainkan menyuruh Saksi Korban menunggu di hotel sendirian dalam waktu yang cukup lama.

- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Hotel akibat dari lamanya Terdakwa pergi menyebabkan Saksi Korban dengan Terdakwa ketinggalan kapal yang rencana awalnya akan digunakan kembali oleh Saksi Korban dengan Terdakwa untuk pulang ke Nabire karena bapak dari Saksi Korban yaitu Saksi EDY SANTOSO yang telah menghubungi Saksi Korban karena merasa panik dan cemas kepada Saksi Korban agar segera pulang dan cepat balik dengan menggunakan kapal yang sama kemudian Terdakwa pergi ke kantor Pelni untuk mengecek dan melihat jadwal kapal menuju ke Nabire namun jadwal kapal untuk ke Nabire ada lagi setelah satu minggu, lalu Terdakwa memesan tiket pesawat namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban tiket pesawat tersebut hangus sehingga Saksi Korban dan Terdakwa tidak bisa pulang ke Nabire pada hari itu juga yang menyebabkan Saksi Korban dan Terdakwa harus menginap di Jayapura.

- Bahwa sewaktu di Jayapura Saksi Korban dengan Terdakwa menginap di dalam satu kamar namun mempunyai dua tempat tidur, saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa cuma satu kamar yang dipesan namun Terdakwa menjawab "kan kita cuma sampai sore" akan tetapi tidak sesuai kenyataan karena ketinggalan kapal dan terlambat sehingga harus tinggal di Jayapura dan tinggal berdua di kamar hotel dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban yang telah merasa capek dan pengen beristirahat mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban mau beristirahat dan tidur duluan setelah tertidur beberapa saat Saksi Korban terbangun tengah malam dan kaget karena Terdakwa sudah tidur berada disamping Saksi Korban karena Terdakwa mengetahui Saksi Korban terbangun kemudian Terdakwa berkata "de" lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata "jangan mas" lalu Terdakwa berkata "ngak apa-apa de cuma sebentar saja" lalu Saksi Korban berkata "jangan" lalu Terdakwa berkata "tenang saja saya akan bertanggung jawab saya akan nikahi kamu dan jadikan kamu pegawai negeri" lalu Saksi Korban berkata "jangan belum saatnya Saksi Korban masih mau bahagiakan orang tua Saksi Korban" lalu Terdakwa berkata "nanti pasti kita akan hidup bahagia dan saya akan tepati janji saya jadikan kamu PNS" akan tetapi Saksi Korban terus menangis sambil berkata "jangan..jangan..jangan" namun Terdakwa tetap memegang kemaluan Saksi Korban kemudian menindih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dari atas tubuh Saksi Korban lalu membuka celana Saksi Korban sampai mata kaki kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban lalu melakukan gerakan pantat naik turun kemudian Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa diluar lubang vagina Saksi Korban setelah itu Saksi Korban terus menangis lalu Terdakwa berkata "maafkan saya yade, saya ngak bisa tahan jadi soalnya dingin, jangan nangis tidak apa-apa, sekarang kamu milikku seutuhnya dan Terdakwa sempat mengajak Saksi Korban berjanji bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tidak boleh aneh-aneh karena Saksi Korban adalah milik Terdakwa" lalu Saksi Korban jawab "Iya yang penting sampean tanggung jawab betulan" lalu jawab Terdakwa "IYA" setelah itu keesokan harinya Saksi Korban dengan Terdakwa ke bandara Sentani untuk mengecek pesawat namun karena tidak bisa naik pesawat secara mendadak sehingga Saksi Korban dan Terdakwa kembali memboking kamar hotel di daerah Sentani untuk menunggu pesawat pada tanggal 26 Juli 2018 dan terjadi lagi persetubuhan di hotel Sentani dimana Terdakwa tidak bilang apa-apa lalu meraba kemaluan Saksi Korban dan membuka celana Saksi Korban kemudian mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun pantat dan mengeluarkan air mani Terdakwa diluar vagina Saksi Korban setelah itu keesokan harinya tanggal 26 Juli 2018 Saksi Korban bersama Terdakwa pulang ke Nabire setelah Saksi Korban dengan Terdakwa pulang dari rumah hubungan persetubuhan tersebut terus terjadi bilamana ada kesempatan Terdakwa pasti akan menyetubuhi Saksi Korban dengan cara yang sama.

- Bahwa Terdakwa kejadian terakhir menyetubuhi Saksi Korban pada bulan November 2018 Saksi Korban lupa tanggalnya dimana Terdakwa menindih Saksi Korban dari atas tubuh Saksi Korban lalu membuka celana Saksi Korban kemudian mengarahkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban dan melakukan gerakan naik turun pantat lalu mengeluarkan air mani Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban setelah kejadian tersebut Saksi Korban selalu meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi Korban dan menanyakan kepastian Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Saksi Korban namun Terdakwa selalu saja banyak memberikan alasan kepada Saksi Korban sehingga pada bulan Januari dimana Terdakwa berjanji mau menikahi Saksi Korban akan tetapi Terdakwa tidak datang saat itu dimana keluarga Saksi Korban sudah mempersiapkan acara kecil-kecilan karena Terdakwa tidak datang kedua

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi Korban mengecek dan mendatangi kantor KUA dan menanyakan persoalan pendaftaran pernikahan atas nama Terdakwa dan Saksi Korban namun setelah dicek oleh orang tua Saksi Korban bahwa tidak pernah Terdakwa datang ke KUA untuk mendaftar pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban karena kejadian tersebut Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban merasa sudah dipermainkan dan merasa terus di tipu oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Jayapura karena ada urusan pribadi dari Terdakwa sendiri namun karena Terdakwa mau mendekati Saksi Korban sehingga Terdakwa membuat alasan sendiri kepada Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban bahwa Saksi Korban harus ikut ke Jayapura untuk mengurus SK pegawai Saksi Korban yang mana Saksi Korban harus ikut ke Jayapura tidak bisa diwakili sehingga Saksi Korban ikut dengan Terdakwa dan orang tua Saksi Korban mengijinkannya dan Terdakwa juga berkata kepada orang tua Saksi Korban pergi ke Jayapura tidak akan lama dan tidak menginap akan tetapi Terdakwa mempunyai niat sengaja mengatur agar Saksi Korban dan Terdakwa tidak cepat bisa balik ke Nabire dengan cara sengaja ketinggalan kapal agar Terdakwa mempunyai banyak waktu di Jayapura untuk bisa mendekati serta mengajak Saksi Korban jalan-jalan dan supaya Terdakwa juga bisa lebih dekat lagi dengan Saksi Korban dan Saksi Korban jauh dari pantauan orang tua Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa juga sempat meyakinkan Saksi Korban dengan cara membuatkan Baju Dinas Pegawai Negeri Sipil untuk dipakai nantinya oleh Saksi Korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban SHIMA RORO MURTI Alias IMA telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih sekitar 33-34 minggu (tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu) berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Kab. Nabire dengan Nomor : 445/369/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. OKTOVIANUS, M.Kes, Sp. OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

332 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ETRIS BUDI KUNCORO pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Witatau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Ilu Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kab. Nabire

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tepatnya di Rumah Kost Saksi Korban SHIMA RORO MURTI Alias IMA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu terhadap Saksi Korban SHIMA RORO MURTI Alias IMA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal dari Terdakwa yang telah mengenal dengan bapak dari orang tua saksi korban yaitu saksi EDY SANTOSO yang pekerjaannya sebagai tukang ojek dan sering mangkal mencari penumpang di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Dinas Pendidikan Kab. Nabire lalu Terdakwa sempat bercerita bahwa Terdakwa sudah banyak menolong orang-orang di Kabupaten Nabire untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2018 bapak dari orang tua saksi korban yaitu saksi EDY SANTOSO datang dan mencari Terdakwa untuk meminta tolong agar membantu Saksi Korban dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil lalu Terdakwa mengiyakan untuk membantu Saksi Korban dan Terdakwa datang kerumah Saksi Korban untuk silaturahmi sekaligus berkenalan dengan Saksi korban membantu dalam proses pengurusan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pada siang hari Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Saya mau urus SK kamu (Saksi Korban) di Jayapura kamu harus ikut" lalu Saksi Korban menjawab "kalau emang mau urus SK saya ikut" jawab Terdakwa " iya memang kamu harus ikut kalau kamu ngak ikut berarti tidak bisa" lalu Saksi Korban berkata lagi "tapi bilang dulu sama bapak dan mama saya" lalu Terdakwakembali menjawab "iya nanti saya minta ijin" lalu Saksi Korban berkata " tapi saya tidak mau menginap" lalu Terdakwa berkata " tidak menginap kita pergi jam 3 subuh tanggal 24 Juli 2018 sorenya sudah balik" kemudian pada waktu sore harinya Saksi Korban bertanya kembali lagi kepada Terdakwa "gimana mas sudah bilang bapak dan ibu" lalu Terdakwa menjawab " sudah" kemudian pada tanggal 24 Juli 2018 subuh harinya sekitar pukul 03.00 Wit Saksi Korban nyang sudah siap dan mau pamitan kepada orang tua Saksi Korban yaitu Saksi EDY SANTOSO dan Saksi WIWIN INDARTI dengan berkata "pak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau keJayapura” lalu Saksi EDY SANTOSO bertanya ”loh kok mendadak, mau ngapain? ” lalu Saksi Korban menjawab” katanya mas (Terdakwa) mau urus SK saya” lalu Saksi EDY SANTOSO keluar dari kamar bertemu dengan Terdakwa dan berkata ”kenapa mau ke Jayapura mendadak sekali” namun Terdakwa diam saja lalu Saksi EDY SANTOSO berkata ”kapan pulang” lalu Terdakwa menjawab”nanti sore pak pulangny” kemudian Saksi Korban dengan Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan menggunakan Kapal Laut.

- Bahwa sesampainya di Jayapura Terdakwa memesan kamar di Hotel Sederhana daerah Kota Jayapura, setelah kamar sudah dipesan Terdakwa menjemput Saksi Korban yang sedang menunggu didepan Hotel dan membayar ojek yang sudah mengantar Saksi Korban dan Terdakwa dari pelabuhan Jayapura sampai di Hotel Sederhana. Bahwa setelah itu Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban mau ikut dengan Terdakwa ke kantor untuk pengurusan berkas-berkas namun Terdakwa tidak mengijinkan Saksi Korban untuk ikut melainkan menyuruh Saksi Korban menunggu di hotel sendirian dalam waktu yang cukup lama.

- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Hotel akibat dari lamanya Terdakwa pergi menyebabkan Saksi Korban dengan Terdakwa ketinggalan kapal yang rencana awalnya akan digunakan kembali oleh Saksi Korban dengan Terdakwa untuk pulang ke Nabire karena bapak dari Saksi Korban yaitu Saksi EDY SANTOSO yang telah menghubungi Saksi Korban karena merasa panik dan cemas kepada Saksi Korban agar segera pulang dan cepat balik dengan menggunakan kapal yang sama kemudian Terdakwa pergi ke kantor Pelni untuk mengecek dan melihat jadwal kapal menuju ke Nabire namun jadwal kapal untuk ke Nabire ada lagi setelah satu minggu, lalu Terdakwa memesan tiket pesawat namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban tiket pesawat tersebut hangus sehingga Saksi Korban dan Terdakwa tidak bisa pulang ke Nabire pada hari itu juga yang menyebabkan Saksi Korban dan Terdakwa harus menginap di Jayapura.

- Bahwa sewaktu di Jayapura Saksi Korban dengan Terdakwa menginap di dalam satu kamar namun mempunyai dua tempat tidur, saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa cuma satu kamar yang dipesan namun Terdakwa menjawab ”kan kita cuma sampai sore” akan tetapi tidak sesuai kenyataan karena ketinggalan kapal dan terlambat sehingga harus tinggal diJayapura dan tinggal berdua dikamar hotel dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban yang telah merasa capek dan pengen beristirahat mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban mau

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat dan tidur duluan setelah tertidur beberapa saat Saksi Korban terbangun tengah malam dan kaget karena Terdakwa sudah tidur berada disamping Saksi Korban karena Terdakwa mengetahui Saksi Korban terbangun kemudian Terdakwa berkata "de" lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata "jangan mas" lalu Terdakwa berkata "ngak apa-apa de cuma sebentar saja" lalu Saksi Korban berkata "jangan" lalu Terdakwa berkata "tenang saja saya akan bertanggung jawab saya akan nikahi kamu dan jadikan kamu pegawai negeri" lalu Saksi Korban berkata "jangan belum saatnya Saksi Korban masih mau bahagiakan orang tua Saksi Korban" lalu Terdakwa berkata "nanti pasti kita akan hidup bahagia dan saya akan tepati janji saya jadikan kamu PNS" akan tetapi Saksi Korban terus menangis sambil berkata "jangan..jangan..jangan" namun Terdakwa tetap memegang kemaluan Saksi Korban kemudian menindih Saksi Korban dari atas tubuh Saksi Korban lalu membuka celana Saksi Korban sampai mata kaki kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban lalu melakukan gerakan pantat naik turun kemudian Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa diluar lubang vagina Saksi Korban setelah itu Saksi Korban terus menangis lalu Terdakwa berkata "maafkan saya yade,saya ngak bisa tahan jadi soalnya dingin, jangan nangis tidak apa-apa, sekarang kamu milikku seutuhnya dan Terdakwa sempat mengajak Saksi Korban berjanji bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tidak boleh aneh-aneh karena Saksi Korban adalah milik Terdakwa" lalu Saksi Korban jawab "Iya yang penting sampean tanggung jawab betulan"lalu jawab Terdakwa" IYA" setelah itu keesokan harinya Saksi Korban dengan Terdakwa ke bandara Sentani untuk mengecek pesawat namun karena tidak bisa naik pesawat secara mendadak sehingga Saksi Korban dan Terdakwa kembali memboking kamar hotel di daerah Sentani untuk menunggu pesawat pada tanggal 26 Juli 2018 dan terjadi lagi persetubuhan dihotel Sentani dimana Terdakwa tidak bilang apa-apa lalu meraba kemaluan Saksi Korban dan membuka celana Saksi Korban kemudian mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun pantat dan mengeluarkan air mani Terdakwa diluar vagina Saksi Korban setelah itu keesokan harinya tanggal 26 Juli 2018 Saksi Korban bersama Terdakwa pulang ke Nabire setelah Saksi Korban dengan Terdakwa pulang dari rumah hubungan persetubuhan tersebut terus terjadi bilamana ada kesempatan Terdakwa pasti akan menyetubuhi Saksi Korban dengan cara yang sama.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kejadian terakhir menyetubuhi Saksi Korban pada bulan November 2018 Saksi Korban lupa tanggalnya dimana Terdakwa menindih Saksi Korban dari atas tubuh Saksi Korban lalu membuka celana Saksi Korban kemudian mengarahkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban dan melakukan gerakan naik turun pantat lalu mengeluarkan air mani Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban setelah kejadian tersebut Saksi Korban selalu meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi Korban dan menanyakan kepastian Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Saksi Korban namun Terdakwa selalu saja banyak memberikan alasan kepada Saksi Korban sehingga pada bulan Januari dimana Terdakwa berjanji mau menikahi Saksi Korban akan tetapi Terdakwa tidak datang saat itu dimana keluarga Saksi Korban sudah mempersiapkan acara kecil-kecilan karena Terdakwa tidak datang kedua orang tua Saksi Korban mengecek dan mendatangi kantor KUA dan menanyakan persoalan pendaftaran pernikahan atas nama Terdakwa dan Saksi Korban namun setelah dicek oleh orang tua Saksi Korban bahwa tidak pernah Terdakwa datang ke KUA untuk mendaftar pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban karena kejadian tersebut Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban merasa sudah dipermainkan dan merasa terus di tipu oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepihakkepolisian agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Jayapura karena ada urusan pribadi dari Terdakwa sendiri namun karena Terdakwa mau mendekati Saksi Korban sehingga Terdakwa membuat alasan sendiri kepada Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban bahwa Saksi Korban harus ikut ke Jayapura untuk mengurus SK pegawai Saksi Korban yang mana Saksi Korban harus ikut ke Jayapura tidak bisa diwakili sehingga Saksi Korban ikut dengan Terdakwa dan orang tua Saksi Korban mengijinkannya dan Terdakwa juga berkata kepada orang tua Saksi Korban pergi ke Jayapura tidak akan lama dan tidak menginap akan tetapi Terdakwa mempunyai niat sengaja mengatur agar Saksi Korban dan Terdakwa tidak cepat bisa balik ke Nabire dengan cara sengaja ketinggalan kapal agar Terdakwa mempunyai banyak waktu di Jayapura untuk bisa mendekati serta mengajak Saksi Korban jalan-jalan dan supaya Terdakwa juga bisa lebih dekat lagi dengan Saksi Korban dan Saksi Korban jauh dari pantauan orang tua Saksi Korban.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi Korban dengan cara dimana Terdakwa berjanji akan memasukan Saksi Korban atau menjadikan Saksi Korban Pegawai Negeri Sipil namun sampai sekarang Saksi Korban belum menjadi Pegawai Negeri sipil karena janji tersebut sampai Terdakwa membawa Saksi Korban keJayapura untuk mengurus SK Kepegawaian di Jayapura dimana sebelumnya Terdakwa meminta kartu keluarga dan ijasah Saksi Korban yang sudah difotocopi setelah itu Terdakwa memberikan surat-surat tersebut yang dimintai Terdakwa sedangkan surat-surat lain Terdakwa sendiri yang mengurusnya dan Terdakwa juga sempat meyakinkan Saksi Korban dengan cara membuatkan Baju Dinas Pegawai Negeri Sipil untuk dipakai nantinya oleh Saksi Korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban SHIMA RORO MURTI Alias IMA telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih sekitar 33-34 minggu (tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu) berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Kab. Nabire dengan Nomor : 445/369/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. OKTOVIANUS, M.Kes, Sp.OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/ keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Nab tanggal 11 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ETRIS BUDI KUNCORO tersebut tidak diterima ;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Nab atas nama Terdakwa ETRIS BUDI KUNCORO tersebut di atas;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHIMA RORO MURTI ALIAS IMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Etris Budi Kucoro sedangkan korbannya adalah saksi sendiri Shima Roro Murti Alias Ima ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah saksi di jalan Ilu Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dalam bentuk menjanjikan menguruskan saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa berjanji menikahi saksi, karena saksi telah hamil 6 (enam) bulan, dimana sampai saat ini saksi belum menjadi PNS dan Terdakwa tidak menikahi saksi, Terdakwa juga mengajak saksi ke Jayapura dengan alasan mengurus SK (Surat Keputusan) dan kalau saksi tidak ikut ke Jayapura SK tidak bisa diurus, sehingga saksi ikut dan setelah sampai di Jayapura Terdakwa tidak mengurus SK pegawai saksi ;
- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa sering datang dirumah ngobrol dengan bapak saksi ;
- Bahwa Terdakwa kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, dibagian TU (Tata Usaha) ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri, sedangkan saksi masih bujangan ;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak menerima SK PNS ;
- Bahwa yang mengajak saksi ke Jayapura adalah Terdakwa dan yang membiayai juga Terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa ke Jayapura naik kapal ;
- Bahwa awalnya menurut Terdakwa kami tidak akan menginap, namun setelah sampai di Jayapura Terdakwa bawa saksi ke Hotel Sederhana, saksi tidak mau akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak apa-apa karena kita sudah ketinggalan pesawat kita menginap dulu besok baru kita kembali ke Nabire ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin menikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti baju tersebut Terdakwa yang jahitkan, kemudian diberikan kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. WIWIN INDARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan ;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Etris Budi Kucoro dan korbannya adalah anak saksi yang bernama Shima Roro Murti Alias Ima ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah saksi di jalan Ilu Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dalam bentuk menjanjikan mengurus anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa berjanji menikahi anak saksi karena anak saksi sekarang hamil 6 bulan, dimana sampai saat ini anak saksi belum menjadi PNS dan Terdakwa tidak menikahi anak saksi, Terdakwa juga mengajak anak saksi ke Jayapura dengan alasan mengurus SK dan kalau anak saksi tidak ikut ke Jayapura SK

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa diurus, sehingga anak saksi ikut dan setelah sampai di Jayapura

Terdakwa tidak mengurus SK pegawai anak saksi ;

- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa karena Terdakwa sering datang

dirumah ngobrol dengan bapak (suami) saksi ;

- Bahwa Terdakwa kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, dibagian

TU (Tata Usaha) ;

- Bahwa hingga saat ini anak saksi tidak menerima SK PNS ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak saksi sebelumnya mempunyai hubungan dengan Terdakwa ;

- Bahwa yang mengajak anak saksi ke Jayapura adalah Terdakwa dan yang membiayai juga Terdakwa ;

- Bahwa anak saksi dengan Terdakwa ke Jayapura naik kapal ;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi setelah sampai di Jayapura

anak saksi dan Terdakwa tinggal di Hotel Sederhana ;

- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk membawa anak saksi ke Jayapura, namun tidak untuk menginap di Jayapura karena saksi tidak akan berikan ijin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. EDY SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan ;

- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Etris Budi Kucoro dan korbannya adalah anak saksi yang bernama Shima Roro Murti Alias Ima (korban) ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah saksi di jalan Ilu Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;

- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin mendadak kepada saksi untuk membawa anak saksi dengan mengatakan nanti sore pulang ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan anak saksi ke Jayapura menggunakan pesawat karena Terdakwa bilang nanti sore kembali, dan sorenya saksi telepon anak saksi lalu anak saksi mengatakan bahwa mereka masih di Serui, berarti mereka naik kapal dan dari situ saksi sudah mulai curiga dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sudah lama menjanjikan SK PNS kepada anak saksi ;

- Bahwa sebelumnya saksi telah mengetahui status Terdakwa yaitu Terdakwa sedang mengurus perceraian dengan istrinya ;

- Bahwa Terdakwa dan anak saksi ada di Jayapura sekitar 3 (Tiga) hari ;

- Bahwa saksi baru mengetahui anak saksi hamil setelah 6 (enam) bulan pulang dari Jayapura ;

- Bahwa terhadap masalah ini sudah pernah coba diselesaikan, namun tidak ada titik temu, empat hari sebelum saksi melapor di Kantor Polisi saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menunggu Terdakwa, namun tidak ada itikat baik dari Terdakwa untuk menikahi anak saksi ;

- Bahwa setelah ketahuan anak saksi hamil, pernah ada pembicaraan/tawaran dari keluarga Terdakwa dengan mengatakan nikah saja supaya jelas status anak tersebut, setelah menikah satu hari langsung urus cerai ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pembuatan SK PNS ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil biasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang mengeluarkan SK PNS adalah Badan Kepegawaian Nasional ;

- Bahwa terhadap barang bukti seragam Terdakwalah yang memberikannya untuk anak saksi ;

- Bahwa korban adalah anak pertama saksi dari istri kedua ;

- Bahwa anak dari hasil hubungan antara Terdakwa dan anak saksi saat ini telah berusia 2 (dua) bulan ;

- Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa saat persilnan anak tersebut ;

- Bahwa saat membawa anak saksi ke Jayapura, Terdakwa menyampaikn kepada saksi kalau anak saksi tidak ikut ke Jayapura maka SK PNS tidak bisa keluar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah penipuan ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wit di rumah korban, Kampung Baru SP 3, Distrik Nabire, Barat Kabupaten Nabire ;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri (Etris Budi Kuncoro) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Shima Roro Murti;

- Bahwa yang berhak menerbitkan SK (surat keputusan) honor adalah Kasubag Kepegawaian yang diusulkan Kepala Dinas ;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa dengan korban ke Jayapura, hanya jalan-jalan saja bukan untuk urus SK ;

- Bahwa saat membawa korban ke Jayapura saksi hanya mengatakan nanti kita balik Jam 7 malam ;

- Bahwa saat berangkat ke Jayapura Terdakwa belum membeli tiket pulang, saat itu korban dan Terdakwa balik lagi ke hotel ;

- Bahwa saat dihotel Terdakwa dan korban menginap dalam satu kamar, Terdakwalah yang meninginkan hal tersebut ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum berpacaran dengan korban, namun Terdakwa baru pendekatan dengan korban ;
 - Bahwa benar Ibu Dini (keluarga Terdakwa) sempat menyampaikan kepada keluarga korban dengan mengatakan “dinikahi saja satu hari yang penting ada status anak, setelah itu cerai” ;
 - Bahwa Terdakwa ada ijin sama orang tua korban untuk membawa anaknya (korban) ke Jayapura ;
 - Bahwa Terdakwa dapat menyetubuhi korban walaupun Terdakwa dengan korban belum menikah dikarenakan Terdakwa suka dengan korban ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar baju seragam dinas PNS warna kuning Gold terdapat lambang Pemda Kabupaten Nabire dibagian lengan sebelah kiri lambang Tut Wuri Handayani bagian lengan sebelah kanan ;
 - 1 (satu) lembar rok wanita warna kuning gold ;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah korban yang beralamat di Jalan Ilu Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri (Etris Budi Kuncoro) sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Shima Roro Murti ;
 - Bahwa perbuatan yang Terdakwa telah lakukan yaitu menjanjikan akan mengurus korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa berjanji akan menikahi korban yang dikarenakan korban telah hamil 6 (enam) bulan akibat perbuatan Terdakwa, namun nyatanya hingga saat ini korban belum menjadi PNS dan Terdakwa tidak menikahi korban ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak korban ke Jayapura dengan alasan untuk mengurus SK (Surat Keputusan) Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa mengatakan kalau korban tidak ikut Terdakwa ke Jayapura maka SK tidak bisa diurus, sehingga korban akhirnya ikut ke Jayapura ;
 - Bahwa setelah tiba di Jayapura Terdakwa tidak menguruskan SK pegawai korban, karena sebenarnya niat Terdakwa membawa korban ke Jayapura hanya untuk jalan-jalan saja bukan untuk mengurus SK PNS ;
 - Bahwa sebelum membawa korban ke Jayapura, Terdakwa meminta ijin kepada orang tua korban (saksi Edy Santoso) dengan mengatakan sore jam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 sudah pulang, namun nyatanya Terdakwa dan korban berada 3 (Tiga) hari di Jayapura ;

- Bahwa setelah tiba di Jayapura korban di inapkan di Hotel Sederhana, 1 (satu) kamar dengan Terdakwa serta tidak pernah untuk diajak mengurus SK (Surat Keputusan) PNS, disaat itulah Terdakwa menyetubuhi korban ;
- Bahwa Terdakwa dapat menyetubuhi korban walaupun Terdakwa dengan korban belum menikah dikarenakan Terdakwa suka dengan korban ;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menyetubuhi korban sebenarnya tidak mau, namun korban takut, karena di Jayapura korban tidak memiliki keluarga dan teman selain Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwalah yang berkeinginan untuk menginap dalam satu kamar ;
- Bahwa status Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri, sedangkan korban masih bujangan (perawan) ;
- Bahwa sebelumnya korban belum berpacaran dengan korban, namun Terdakwa baru pendekatan dengan korban ;
- Bahwa hingga saat ini korban belum mendapatkan SK PNS yang di janjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang berhak menerbitkan SK (surat keputusan) honor adalah Kasubag Kepegawaian yang diusulkan Kepala Dinas dan bukan Terdakwa ;
- Bahwa korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saat mediasi di antara keluarag Ibu Dini (keluarga Terdakwa) sempat menyampaikan kepada keluarga korban dengan mengatakan “dinikahi saja satu hari yang penting ada status anak, setelah itu cerai” ;
- Bahwa korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa ETRIS BUDI KUNCORO yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 03 Januari 1937 No.80 dikatakan “tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa (Etris Budi Kuncoro) telah menjanjikan akan menguruskan korban (Shima Roro Murti) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa berjanji akan menikahi korban yang dikarenakan korban telah hamil 6 (enam) bulan akibat perbuatan Terdakwa, namun nyatanya hingga saat ini korban belum menjadi PNS sebagaimana janji Terdakwa dan Terdakwa tidak menikahi korban, dimana sebelumnya Terdakwa telah mengajak korban ke Jayapura dengan alasan untuk mengurus SK (Surat Keputusan) Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa mengatakan kalau korban tidak ikut Terdakwa ke Jayapura maka SK PNS tidak bisa diurus, sehingga korban akhirnya ikut ke Jayapura ;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Jayapura Terdakwa tidak menguruskan SK pegawai korban, karena sebenarnya niat Terdakwa membawa korban ke Jayapura hanya untuk jalan-jalan saja bukan untuk mengurus SK

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNS. Bahwa di Jayapura korban di inapkan di Hotel Sederhana, 1 (satu) kamar dengan Terdakwa serta tidak pernah untuk diajak mengurus SK (Surat Keputusan) PNS, disaat itulah Terdakwa menyetubuhi korban. Bahwa saat Terdakwa hendak menyetubuhi korban sebenarnya tidak mau, namun korban akhirnya mengikuti keinginan Terdakwa karena takut, disebabkan di Jayapura korban tidak memiliki keluarga dan teman selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum membawa korban ke Jayapura, Terdakwa meminta ijin kepada orang tua korban (saksi Edy Santoso) dengan mengatakan sore jam 7 sudah pulang, namun nyatanya Terdakwa dan korban berada 3 (Tiga) hari di Jayapura ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri, sedangkan korban masih bujangan (perawan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti, "Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu diluar pernikahan", maka dengan demikian keseluruhan unsur yaitu " Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan" telah dapat terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 (Dua) pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k

KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju seragam dinas PNS warna kuning Gold terdapat lambang Pemda Kabupaten Nabire dibagian lengan sebelah kiri lambang TUT WURI HANDAYANI bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) lembar rok wanita warna kuning gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat ;
- Bahwa korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ETRIS BUDI KUNCORO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melarikan Perempuan dengan Tipu Muslihat"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju seragam dinas PNS warna kuning Gold terdapat lambang Pemda Kabupaten Nabire dibagian lengan sebelah kiri lambang TUT WURI HANDAYANI bagian lengan sebelah kanan ;
- 1 (satu) lembar rok wanita warna kuning gold ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 5 SEPTEMBER 2019, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LINDAWATI GURNING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh SHELLY PEETOOM, S.H, Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya .

Panitera Pengganti,

Hakim,

LINDAWATI GURNING

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,